**RANCANGAN**

**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG**

**PENERAAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN**

LAMPIRAN I

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR …/POJK. …/2023

TENTANG

PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN

| **Rancangan Peraturan** | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- |
| PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN |  |  |
| 1. LATAR BELAKANG |  |  |
| 1. Untuk mencegah terjadinya kasus penyimpangan pada LJK dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya *Fraud*, yang dapat menyebabkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung bagi LJK, Konsumen, dan/atau pihak lain, diperlukan peningkatan efektivitas pengendalian internal, sebagai upaya meminimalisasi risiko *Fraud* dengan cara menerapkan strategi anti *Fraud*. 2. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan antara lain diatur bahwa Direksi, Dewan Komisaris, atau pegawai LJK yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, untuk mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari Bank, atau untuk pembelian atau pendiskontoan oleh Bank atas surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lain, atau untuk memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kredit pada Bank diancam dengan pidana. Dalam hal ini termasuk juga tindakan lain berupa pemberian atau penerimaan suap yang merupakan jenis perbuatan yang tergolong *Fraud*. 3. Selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan pencegahan *Fraud* telah dilaksanakan LJK, antara lain melalui penerapan manajemen risiko, khususnya sistem pengendalian intern, dan pelaksanaan tata kelola yang baik. Namun demikian, bagi sebagian LJK yang belum melaksanakan pencegahan *Fraud* dikarenakan masih terbatasnya ketentuan yang mengatur terkait anti *Fraud* serta agar penerapan strategi anti *Fraud* menjadi lebih efektif masih diperlukan upaya peningkatan budaya sadar risiko agar pencegahan *Fraud* menjadi fokus perhatian dan kepedulian bagi seluruh jajaran organisasi LJK, baik oleh Direksi, Dewan Komisaris, maupun pegawai LJK, yang antara lain diwujudkan dengan kesediaan penandatanganan pakta integritas oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai LJK. 4. Efektivitas pengendalian *Fraud* dalam proses bisnis merupakan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang *Fraud* oleh Direksi dan Dewan Komisaris agar dapat memberikan arahan dan menumbuhkan kesadaran untuk pengendalian risiko *Fraud* pada LJK. 5. Strategi anti *Fraud* merupakan wujud komitmen Direksi dan Dewan Komisaris LJK dalam mengendalikan *Fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Strategi ini menuntut Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada agar sistem pengendalian *Fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan. 6. Pedoman penerapan strategi anti *Fraud* dalam ketentuan ini mengarahkan LJK dalam melakukan pengendalian *Fraud* melalui upaya yang tidak hanya ditujukan untuk mencegah namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *Fraud*. |  |  |
| 1. PEDOMAN UMUM PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD |  |  |
| 1. Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi LJK, Konsumen atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan LJK dan/atau menggunakan sarana LJK sehingga mengakibatkan LJK, Konsumen, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *Fraud* yaitu korupsi meliputi benturan kepentingan, penyuapan, penerimaan tidak sah, pemerasan, penyalahgunaan aset meliputi uang tunai, persediaan dan aset lainnya, kecurangan laporan keuangan meliputi melebihkan atau mengurangi kekayaan dan/atau pendapatan bersih, penipuan, pembocoran informasi rahasia, tindak pidana Sektor Jasa Keuangan, dan tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Berdasarkan pendekatan kegiatan usaha LJK, pengelompokan aktivitas terjadinya *fraud* dibedakan menjadi aktivitas terkait dengan kegiatan usaha utama LJK dan aktivitas lain. Yang dimaksud dengan aktivitas lain yaitu kegiatan usaha LJK yang terkait dengan kegiatan usaha utama LJK dan/atau kegiatan lain yang tidak terkait dengan kegiatan usaha utama LJK. 3. Strategi Anti *Fraud* merupakan strategi LJK dalam mengendalikan *Fraud* yang dirancang untuk mengembangkan, menerapkan dan meningkatkan program kepatuhan anti *Fraud* di LJK, dengan mengacu pada proses terjadinya *Fraud* dan memperhatikan karakteristik serta jangkauan dari potensi terjadinya *Fraud* yang tersusun secara komprehensif integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Penerapan strategi anti *Fraud* merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko, khususnya yang terkait dengan aspek sistem pengendalian intern. 4. Keberhasilan Strategi Anti *Fraud* dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif sehingga semua pihak yang terkait dapat berperan dengan optimal dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *Fraud* di LJK. 5. Struktur Strategi Anti *Fraud* secara utuh menggabungkan prinsip dasar dari manajemen risiko khususnya sistem pengendalian internal dan tata kelola yang baik. Implementasi Strategi Anti *Fraud* dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud* dijabarkan melalui 4 (empat) pilar strategi pengendalian *Fraud* yang saling berkaitan yaitu: (i) pencegahan; (ii) deteksi; (iii) investigasi, pelaporan, dan sanksi; serta (iv) pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. |  |  |
| 1. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO |  |  |
| Penerapan strategi anti *Fraud* sebagai bagian dari pelaksanaan penerapan manajemen risiko tidak dapat dipisahkan dari cakupan penerapan manajemen risiko secara umum. Oleh karena itu efektivitas penerapan strategi anti *Fraud* paling sedikit perlu didukung dengan penguatan pada aspek manajemen risiko yang fokus pada pengendalian *Fraud*. Aspek tersebut paling sedikit meliputi (i) pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, (ii) kebijakan dan prosedur, (iii) struktur organisasi dan pertanggungjawaban, (iv) pengendalian dan pemantauan.  Cakupan minimum untuk setiap aspek pendukung tersebut adalah sebagai berikut:   1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.   Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris terhadap *Fraud* mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan Strategi Anti *Fraud* di LJK. Kewenangan dan tanggung jawab tersebut paling sedikit sebagai berikut:   1. pengembangan kepedulian dan budaya anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi, antara lain meliputi deklarasi anti *Fraud* dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk *Fraud*; 2. penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi LJK, baik Direksi, Dewan Komisaris, maupun setiap pegawai LJK, dengan cakupan pakta integritas paling sedikit:    * 1. senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;      2. bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;      3. berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *Fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *Fraud* di lingkungan LJK; dan      4. menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 3. penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi; 4. penyusunan dan pengawasan penerapan strategi anti *Fraud* secara menyeluruh; 5. pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan pengendalian *Fraud*; 6. pemantauan dan evaluasi atas kejadian *Fraud* serta penetapan tindak lanjut; dan 7. pengembangan saluran komunikasi yang efektif di internal dan bagi eksternal LJK agar seluruh pejabat dan pegawai LJK memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian *Fraud*. 8. Kebijakan dan prosedur   Kebijakan dan prosedur yang disusun oleh LJK untuk penerapan pengendalian *Fraud* perlu mempertimbangkan ukuran LJK dan kompleksitas kegiatan usaha LJK. Agar pelaksanaan kebijakan dan prosedur dapat berjalan dengan efektif, maka kebijakan dan prosedur tersebut perlu dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh jajaran organisasi LJK dan berbagai pihak yang berhubungan dengan LJK. Kebijakan dan prosedur dimaksud harus dirancang untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi dan dapat mencegah perilaku yang mengarah pada tindakan *Fraud*.  Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penerapan kebijakan dan prosedur pencegahan *Fraud*, paling sedikit mencakup:   1. komitmen Direksi dan Dewan Komisaris; 2. penetapan sistem pengendalian internal yang menyeluruh dan prosedur penilaian risiko; 3. uji tuntas terhadap pihak ketiga yang berhubungan dengan LJK; 4. penetapan remunerasi sesuai tugas dan tanggung jawab; 5. penerapan tata kelola yang baik dalam kegiatan usaha LJK; 6. pengendalian keuangan dan penerapan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku; 7. penghindaran konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, pendelegasian wewenang, dan pemisahan fungsi; 8. batasan pemberian gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan pihak lainnya sesuai dengan lingkup yang ditetapkan oleh masing-masing LJK; 9. batasan praktik pemberian/penerimaan fasilitas, hadiah, dan sponsor baik di lingkup internal maupun eksternal; 10. mekanisme penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari LJK; 11. mekanisme pelaporan *Fraud*, termasuk prosedur *whistleblowing system*; 12. penegakan disiplin dan sanksi atas pelanggaran terhadap aturan anti *Fraud*; 13. pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur pencegahan *Fraud*; dan 14. hal lain yang dipandang perlu. 15. Struktur organisasi dan pertanggungjawaban   Untuk mendukung efektivitas penerapan strategi anti *Fraud*, LJK memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *Fraud*.  Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan unit kerja atau fungsi tersebut paling sedikit sebagai berikut:   1. pembentukan unit kerja atau fungsi dalam struktur organisasi disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK; 2. penetapan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas; 3. pertanggungjawaban unit kerja atau fungsi tersebut kepada anggota Direksi; 4. penjaminan terselenggaranya hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris; dan 5. pelaksanaan tugas pada unit kerja atau fungsi tersebut harus dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi, pengalaman di bidang anti *Fraud*, integritas, dan independensi, serta didukung dengan pertanggungjawaban yang jelas. 6. Pengendalian dan pemantauan   Dalam melakukan pengendalian dan pemantauan, LJK melakukan langkah untuk meningkatkan efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud* paling sedikit sebagai berikut:   * + 1. pengendalian melalui kaji ulang baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris maupun kaji ulang operasional oleh unit kerja atau fungsi audit internal atau pihak lain yang ditunjuk oleh LJK atas penerapan strategi anti *Fraud*;     2. pengendalian di bidang SDM yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian *Fraud*, misalnya kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti wajib, dan aktivitas sosial atau kebersamaan;     3. penetapan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas LJK pada seluruh jajaran organisasi disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK, misalnya penerapan *four eyes principle* dalam proses bisnis utama LJK dengan tujuan agar setiap pihak yang terkait dalam aktivitas tersebut tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan *Fraud* dalam pelaksanaan tugasnya;     4. pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya *Fraud* disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK; dan     5. pengendalian dan pemantauan lain untuk meningkatkan efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud* seperti pengendalian, pemantauan, dan dokumentasi terhadap fisik aset. |  |  |
| 1. STRATEGI ANTI *FRAUD* |  |  |
| Strategi anti *Fraud* yang disusun secara komprehensif integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud* diterapkan dengan menggunakan perangkat yang merupakan penjabaran dari 4 (empat) pilar yang saling berkaitan sebagai berikut:   1. Pencegahan   Pilar pencegahan memuat langkah untuk mengurangi risiko terjadinya *Fraud*, yang paling sedikit mencakup:   1. Kesadaran anti *Fraud*   Kesadaran anti *Fraud* yaitu upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi LJK dan berbagai pihak yang berhubungan dengan LJK.  Melalui kepemimpinan yang baik dan didukung dengan kesadaran anti *Fraud* yang tinggi diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di LJK dan berbagai pihak yang berhubungan dengan LJK terhadap pentingnya pengendalian *Fraud*.  Moral dan kesadaran dari pimpinan terhadap anti *Fraud* harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran anti *Fraud*  dilakukan antara lain melalui:   1. Penyusunan dan sosialisasi deklarasi anti *Fraud*   Sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal LJK terkait kebijakan dan komitmen LJK untuk tidak memberikan toleransi pada tindakan *Fraud*, misalnya kebijakan dan komitmen untuk:   1. menjalankan bisnis secara adil, jujur dan terbuka atau transparan; 2. menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan LJK; dan/atau 3. memberikan konsekuensi atas pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen. 4. Program budaya anti *Fraud* bagi pegawai   Untuk mendorong penerapan budaya anti *Fraud* bagi pegawai, LJK dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan yang efektif, pemberian umpan balik, atau diseminasi mengenai pemahaman terkait kebijakan dan prosedur anti *Fraud*, jenis *Fraud*, transparansi hasil investigasi, dan tindak lanjut terhadap *Fraud* yang dilakukan secara berkesinambungan.  LJK memiliki mekanisme pemberian hadiah penghargaan kepada pegawai yang memiliki kesadaran anti *Fraud* tinggi dan berkontibusi dalam pembangunan budaya anti *Fraud*.   1. Program kepedulian dan kewaspadaan terhadap *Fraud* bagi Konsumen.   Lembaga Jasa Keuangan perlu meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan Konsumen terhadap kemungkinan terjadinya *Fraud*, antara lain melalui pembuatan brosur, spanduk, poster, klausul atau penjelasan tertulis maupun melalui sarana lain.   1. Identifikasi kerawanan   Identifikasi kerawanan merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai risiko terjadinya *Fraud* yang dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat indikasi *Fraud*.  Secara umum, identifikasi kerawanan ditujukan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya *Fraud* yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan LJK. LJK melakukan identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas, baik yang bersumber dari informasi internal maupun eksternal LJK. Hasil identifikasi selain didokumentasikan dan diinformasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, juga dikinikan secara berkala terutama dalam hal terdapat aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *Fraud*.  Beberapa faktor internal LJK yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya *Fraud*, antara lain:   1. kurangnya, pengetahuan dan keterampilan atas pencegahan dan penanganan *Fraud*; 2. budaya pemberian bonus atas pengambilan risiko secara berlebihan; 3. kebijakan dan prosedur yang kurang jelas, antara lain terhadap pengeluaran biaya untuk representasi, hiburan serta sumbangan amal dan politik; 4. pengendalian keuangan yang kurang memadai; dan 5. kurangnya arahan Direksi dan Dewan Komisaris terkait pencegahan dan penanganan *Fraud*. 6. Kebijakan mengenal pegawai   Sebagai upaya pencegahan terjadinya *Fraud*, LJK menerapkan kebijakan mengenal pegawai yang merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM. Kebijakan mengenal pegawai secara efektif yang dimiliki LJK paling sedikit mencakup:   1. sistem dan prosedur penerimaan atau rekrutmen yang efektif, yang dapat memberikan gambaran mengenai rekam jejak calon pegawai secara lengkap dan akurat; 2. sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara objektif dan transparan. Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap *Fraud*; dan 3. kebijakan mengenali pegawai antara lain mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, integritas, relasi, sikap dan perilaku, serta gaya hidup pegawai. 4. Deteksi   Pilar deteksi memuat langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha LJK, yang paling sedikit mencakup:   1. Kebijakan dan mekanisme penanganan pengaduan (*whistleblowing*)   Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *Fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan.  Kebijakan penanganan pengaduan harus dirumuskan secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai LJK untuk melaporkan *Fraud* yang terjadi di LJK. Dalam rangka mitigasi dan pencegahan *Fraud* secara efektif, perlu ditingkatkan efektivitas penerapan kebijakan penanganan pengaduan di LJK yang paling sedikit mencakup:   1. Pelindungan pelapor *Fraud* (*whistleblower*)   LJK harus memiliki komitmen untuk meningkatkan saluran komunikasi di LJK dan memberikan dukungan dan pelindungan sepenuhnya kepada setiap pelapor *Fraud*, menjamin kerahasiaan identitas pelapor *Fraud* serta pelaksanaan pemeriksaan dan pengungkapan atas laporan yang disampaikan.  Dalam hal ini pelaporan dimungkinkan untuk dilakukan secara anonim. LJK memiliki mekanisme pemberian hadiah penghargaan kepada pelapor *Fraud* yang laporannya terbukti benar dan didukung bukti yang memadai.   1. Regulasi yang terkait dengan pengaduan *Fraud.*   LJK perlu menyusun ketentuan internal terkait pengaduan *Fraud* dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.   1. Sistem pelaporan dan mekanisme tindak lanjut laporan *Fraud.*   LJK perlu menyusun sistem pelaporan *Fraud* yang efektif yang memuat kejelasan proses pelaporan dan mekanisme tindak lanjut terhadap *Fraud* yang dilaporkan, sesuai dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK, antara lain mengenai tata cara pelaporan, sarana, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menangani pelaporan.  Terdapat sejumlah cara untuk menerima pelaporan, antara lain *website*, aplikasi pesan elektronik, telepon, surat, surat elektronik, faksimile, dan sarana lain.  Kebijakan tersebut dikomunikasikan secara transparan kepada seluruh jajaran organisasi dan bagi pihak eksternal LJK serta diterapkan secara konsisten agar dapat menimbulkan kepercayaan seluruh pegawai dan pihak eksternal LJK terhadap keandalan dan kerahasiaan mekanisme penanganan pengaduan.   1. Pemeriksaan mendadak (*surprise audit*)   Kebijakan dan mekanisme pemeriksaan mendadak perlu dilakukan terutama pada unit bisnis dan aktivitas yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *Fraud* disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK. Pelaksanaan pemeriksaan mendadak dapat meningkatkan kewaspadaan pegawai dalam melaksanakan tugas.   1. Sistem Pengawasan   Sistem pengawasan merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan secara rahasia tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa untuk memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti *Fraud*. Sistem pengawasan dapat dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal LJK secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK.   1. Investigasi, pelaporan, dan sanksi   Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi memuat langkah untuk investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *Fraud*, yang paling sedikit mencakup:   1. Investigasi   Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *Fraud*. Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *Fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *Fraud* yang terdeteksi selalu diproses sesuai standar investigasi dan pelaku diproses sesuai ketentuan. Standar investigasi yang dimiliki LJK paling sedikit mencakup:   1. Penentuan pihak yang berwenang melaksanakan investigasi dengan memperhatikan independensi dan kompetensi yang dibutuhkan. Kompetensi atau keahlian yang dibutuhkan antara lain: 2. analisis dan investigasi; 3. akuntansi forensik;   Akuntansi forensik merupakan teknik dalam melakukan evaluasi dan investigasi secara rinci dan menyeluruh terhadap permasalahan keuangan yang diinvestigasi dengan menggunakan standar dan aturan.   1. komputer forensik; dan/atau   Komputer forensik merupakan teknik untuk melakukan investigasi dan analisis melalui pengumpulan dan penyajian bukti data yang ada dalam komputer.   1. pekerjaan lapangan dan wawancara   Pekerjaan lapangan merupakan proses investigasi untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis melalui pengumpulan bukti secara objektif.   1. Mekanisme pelaksanaan investigasi untuk menindaklanjuti hasil deteksi dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh. 2. Pelaporan   LJK menyusun mekanisme pelaporan yang efektif atas pelaksanaan investigasi terhadap kejadian *Fraud* yang ditemukan. Mekanisme pelaporan mencakup pelaporan secara internal LJK maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan.   1. Pengenaan sanksi   LJK menyusun kebijakan pengenaan sanksi secara internal yang efektif untuk menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi pelaku *Fraud*. Kebijakan ini paling sedikit memuat:   1. jenis sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan; 2. mekanisme pengenaan sanksi; dan 3. pihak yang berwenang mengenakan sanksi.   Kebijakan pengenaan sanksi harus diterapkan secara adil, transparan, konsisten, dan memberikan efek jera.   1. Pemantauan, evaluasi, dan tindak Lanjut   Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *Fraud*, paling sedikit mencakup:   1. Pemantauan   Salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *Fraud* yaitu memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap *Fraud*, baik sesuai ketentuan internal LJK maupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.   1. Evaluasi   Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, LJK perlu memelihara data kejadian *Fraud*. Data kejadian *Fraud* dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Data kejadian *Fraud* paling sedikit mencakup:   1. Nama LJK; 2. Pelaku *Fraud* (baik pelaku utama maupun pihak terlibat); 3. Jabatan pelaku *Fraud* pada saat melakukan *Fraud*; 4. Status tindak lanjut penanganan *Fraud*; 5. Jenis *Fraud;* 6. Aktivitas terkait *Fraud*; 7. Deskripsi *Fraud* atau modus operandi; 8. Lokasi kejadian *Fraud*; 9. Divisi/bagian terjadinya *Fraud*; 10. Pihak yang dirugikan; 11. Waktu kejadian *Fraud*; 12. Jumlah kerugian; 13. Penyebab *Fraud;* 14. Tindakan untuk penanganan *Fraud*; dan 15. Tindakan perbaikan untuk pencegahan *Fraud*;   Berdasarkan data kejadian *Fraud* dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *Fraud* serta ditentukan langkah penanganan dan perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian internal. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian *Fraud* perlu dilakukan secara berkala dan hasilnya dikomunikasikan kepada pegawai LJK.   1. Tindak lanjut   LJK menyusun mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian *Fraud* untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal agar dapat mencegah terulangnya kembali *Fraud* karena kelemahan yang serupa. |  |  |
|  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal …  KETUA DEWAN KOMISIONER  OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA,  MAHENDRA SIREGAR |  |  |